

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI BANTEN

A. Pendahuluan

A.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten selama bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2015.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

- a. UU Nomor 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- j. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Perda Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- n. Perda Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2014 tentang APBD TA.2015
- o. Pergub Banten Nomor 41 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten ;
- p. Pergub Banten Nomor 42 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- q. Pergub Banten Nomor 88 tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

A.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten terdiri dari :

- A. Pendahuluan
Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- B. Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
Bagian ini membahas kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- C. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- D. Kebijakan akuntansi
Bagian ini entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

E. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk akuntansi atau entitas yang menggunakan basis akrual pada SKPD

F. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bagian ini membahas informasi non keuangan yang perlu disampaikan

G. Penutup

B. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

B.1 Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2015 menurut rumusan strategi kurun waktu tahun 2015 kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6. 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
7. 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
8. 37 . 01 Pemantauan Kualitas Lingkungan
9. 37 . 02 Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3
10. 37 . 03 Masyarakat di Bidang Lingkungan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
11. 37 . 04 Pengkajian Dampak Lingkungan
12. 37 . 05 Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
13. 37 . 06 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
14. 38 . 01 Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
15. 38 . 02 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
16. 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

- 17.72 . 01 Pengujian dan Analisis Labolatorium
- 18.72 . 01 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Labolatorium
- 19.72 . 01 Peningkatan Jaminan Mutu Labolatorium Lingkungan
- 20. 72 . 01 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Labolatorium
- 21. 72 . 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Labolatorium
- 22. 72 . 01 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan KeluarDaerah pada UPT Labolatorium

B.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mempunyai indicator capaian target kinerja APBD antara lain :

- 1 Tercapainya Ketersediaan pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan.
- 2 Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3 Tercapainya Kualitas Air Yang Terpantau dan Terinformasikan Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 4 Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup.

Untuk lebih jelasnya sampai dengan **31 Desember 2015** seluruh capaian indikator sasaran ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Pengukuran Pencapaian Sasaran **S/D 31 Desember 2015**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase capaian sasaran
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	86
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	%	95
3	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	%	98
4	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	%	98
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	%	98
			80,14%

C. Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan SKPD

C.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan SKPD

Alokasi dana APBD Badan Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun Anggaran 2015 ini sebesar Rp.51.475.600.00,- yang digunakan membiayai 1 belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) dan 16 Kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Realisasi penyerapan anggaran s/d periode 31 Desember 2015 tahun anggaran 2015 ini mencapai 80.14 % Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan antara lain :

1. Sistem pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada tahun anggaran 2015 tidak dilakukan per kegiatan
2. sehingga kegiatan yang akan mengajukan TUP harus menunggu realisasi Pertanggung Jawaban kegiatan yang lain.
3. Proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka efisiensi pekerjaan pihak ketiga, dan rasionalisasi harga.

Berikut adalah tabel realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang dilaksanakan dilingkungan SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten **S/D 31 Desember 2015**

Tabel 2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
S/D 31 Desember 2015

NO	Sasaran Program	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,731,000,000	2.723.544.859	47,52	3.007.455.141
	BELANJA LANGSUNG	Belum diinput			
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola pemerintahan Daerah	1.150.000.000	586.920.100	48	563.079.900
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	13.212.932.000	1.329.097.394	32	11.883.834.606
3	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	7.702.748.000	2.866.676.810	25	4.836.071.190
4	Rehabilitasi dan	2.320.000.000	1.210.644.700	31	1.109.355.300

	Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	249.920.000	91.031.000	36.42	158.889.000
JUMLAH		30.366.600.000	8.807.914.863	31.61	21.558.685.137

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2015 sebesar **Rp.30.366.600.000,- Realisasi s/d 30 Juni 2015** sebesar **Rp.8.807.914.863,-** Sisa Anggaran adalah sebesar **Rp.21.558.685.137,-**

C.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada implementasi Permendagri No.59 Tahun 2007 perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 di Lingkungan SKPD ini tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh SKPD, seperti yang dialami oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam hal pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP). TUP yang diajukan untuk membiayai Kekurangan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten harus menunggu setelah semua kegiatan yg dibiayai dari TUP terealisasi 100% dari SKPD yang mengakibatkan kegiatan yang akan mengajukan TUP harus menunggu kegiatan lain untuk mencapai target minimal 100% dari nilai TUP SKPD sehingga kegiatan mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, tapi hambatan ini masih bisa diatasi dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) sehingga target kinerja kegiatan masih bisa dicapai.

D. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 30.366.600.000,- yang dipergunakan untuk mendanai 1 kegiatan belanja Tidak langsung (Gaji pegawai dan Tunjangan pegawai) dan 16 kegiatan belanja langsung.

Laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Dalam penyusunan akuntansi SKPD tersebut realisasi anggaran didasarkan pada pengesahan pertanggungjawaban oleh Perbendaharaan DPPKD Provinsi Banten selaku BUD atau didasarkan pada SP2D yang telah terbit.

D.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan

D.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas (cash basis) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah

D.3. Basis pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan Daerah

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat penatausahaan Keuangan.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

Pengukuran/Penilaian Aset :

1) Persediaan disajikan sebesar.

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan . Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga pada saat perolehan

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut

5) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan , irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku , tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

6) Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaaan sarana dan

peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi

- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti inspeksi :

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana diterima atau pada saat kewajiban timbul

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

E.1. Rincian dan penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan

Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Tidak Terdapat Realisasi Pendapatan karena bukan SKPD Penghasil.

b. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Modal

Realisasi anggaran Badan lingkungan Hidup Daerah s/d **30 Juni 2015** adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Realisasi Anggaran APBD per kegiatan s/d 30 Juni 2015

NO	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	5,731,000,000	2.723.544.859	3.007.455.141	47.52
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	200,000,000	129.310.550	70.689.450	64.66
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	950,000,000	457.609.550	492.390.450	48.17
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.312.070,000	525.995.000	9.786.075.000	5.10
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	431.840.000	118.762.000	313.078.000	27.50
6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.494.022.000	481.238.198	1.012.783.802	32.21
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	375.000.000	43.677.700	331.322.300	11.65
8	Koordasi dan Kunsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	600.000.000	159.424.496	440.575.504	26.57
9	Pemantauan Kualitas Lingkungan	981.847.000	226.497.000	755.350.000	23.07
10	Pengendalian Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3	1.050.000.000	352.289.800	697.710.200	33.55
11	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1.850.000.000	1.044.666.100	805.333.900	56.47
12	Pengkajian Dampak Lingkungan	1.722.121.000	438.544.210	1.283.576.790	25.47
13	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	950.000.000	315.641.700	634.358.300	33.23
14	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	1.148.780.000	489.038.000	659.742.000	42.57

Tabel.5 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan Juni Sisa UP,TUP dan TLHP
Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	0	0	0	490,000	
2	Pengadaan Barang dan Jasa Kantor	0	0	0	1,154,325	
3	Pengadaan Barang dan Jasa Kantor	0	0	0	1,975,000	
4	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan hidup	0	0	0	2,300,000	
5	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan hidup	0	0	0	731,000	731.000
6	Edukasi dan Komunikasi Lingkungan	0	0	0	650,000	650.000
7	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan SDA	0	0	0	1,150,000	1.150.000
8	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	0	0	0	750,000	750.000
9	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan	0	0	0	900,000	900.000
10	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	0	0	0	600,000	600.000
11	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0	0	0	200,000	200.000
12	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0	0	0	150,000	150.000
13	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	0	15,925,000	0	0	15.925.000
14	Pengkajian Dampak Lingkungan	0	0	0	1,695,000	1.695.000
	Bulan Juni UP + TU + Belanja	0	15,925,000	0	12,745,325	28,670,325
	S/D Bulan Juni					28.670.325

Pengembalian UP/TUP samapai dengan bulan Juni 2015 sebesar **Rp. 40.783.200.(Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)** serta Temuan atas TLHP Inspektorat Tahun Berjalan TA.2014 Sampai dengan Bulan Juni 2015 Belanja Langsung sebesar **Rp.25.948.325.,-(Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

Tabel ini adalah tabel STS Pengembalian TUP dan Pengembalian TLHP 2014 pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten s.d 30 Juni 2015 **setoran (STS) pengembalian belanja** atas temuan LHP Tahun

Anggaran sebelumnya (**TA.2014**) yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini mengakibatkan adanya pendapatan lain-lain pada kas daerah pada tahun 2015, namun pengembalian dimaksud tidak mempengaruhi/ mengurangi nilai realisasi pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 8.807.914.863 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).**

c. Aset

Didalam Neraca s/d **30 Juni 2015** tercatat Aset sebesar

Rp 21.257.587.354 terdiri dari :

Aset Lancar	Rp	1.069.685.000
> Kas	Rp	345.107.200
> Piutang Lain-lain	Rp	724.577.800
> Persediaan	Rp	-
Aset Tetap	Rp	481.995.000
> Tanah sebesar	Rp	-
> Peralatan dan Mesin sebesar	Rp	481.995.000
> Gedung dan Bangunan sebesar	Rp	-
> Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar	Rp	-
> Aset Tetap Lainnya	Rp	-
> Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
Aset Lainnya	Rp	-
> Aset Tidak Berwujud	Rp	-
> Aset Lain-lain	Rp	-

Rincian Aset Tetap Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 adalah sebagai berikut

NO	Jenis	T.A 2015	T.A 2014	Mutasi Berkurang/Bertambah
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	481.995.000	3.667.133.250	-
3	Gedung dan Bangunan	-	16.043.637.804	-
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	14.800.000	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Aset Tidak Terwujud	-	277.827.500	-
8	Aset Lain-Lain	-	78.613.000	-
Jumlah		481.995.000	19.725.571.054	-

--	--	--	--

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, dalam Ketentuan Lampiran II.12 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sub judul Aset Tetap Bernilai Kecil angka 40 bahwa Pemerintah Provinsi Banten menetapkan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi antara lain ; (a) Pengeluaran untuk per satuan mesin, peralatan dan inventaris kantor yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah); (d) Pencatatan barang milik daerah dilakukan dalam buku barang persediaan dan buku barang inventaris. Pencatatan dalam buku barang inventaris terdiri atas pencatatan di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (**intra komptabel**) dan pencatatan di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (**ekstra komptabel**). Barang tidak bergerak dan bergerak yang mempunyai nilai Aset Tetap dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku barang inventaris di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (ekstra komptabel).

d. Kewajiban

Didalam Neraca **s/d 30 Juni 2015** Jumlah kewajiban SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebesar **Rp.0** yang merupakan kewajiban jangka pendek (R/K Kasda) yang dipergunakan untuk membiaya kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

e. Ekuitas Dana

Didalam Neraca **s/d 30 Juni 2015** Ekuitas Dana tercatat sebagai berikut :

• Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp	0
• Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp	481.995.000
Jadi total Ekuitas Dana berjumlah	Rp	481.995.000

F. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten berdomisili di Jl. KH. Syech Nawawi Al-bantani KP3B Palima – Serang Telp. (0254) 267093-267094

G. Penutup

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

Laporan Keuangan **Semesteran/Prognosis Anggaran 2015** ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 s/d 30 Juni 2015 yaitu sebesar Rp.8.807.914.863. atau mencapai 31.61% dari Pagu anggaran sebesar Rp.30.366.600.000,- Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset s/d Juni 2015 sebesar	Rp 1.551.680.000,-
Jumlah Kewajiban s/d Juni 2014 sebesar	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana s/d Juni 2014 sebesar	Rp 0

terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 0
- Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 481.995.000,-

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten per 30 Juni Tahun 2015 diantaranya :

1. Daya serap keuangan sampai dengan 30 Juni 2015, di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, sebesar **(31.61%)** dikarenakan ada beberapa kegiatan Efisiensi Kontrak/ LS.
2. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencairan dana pada Semester I Tahun 2015, kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.
3. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir.
4. Posisi aset tetap sampai dengan Semester I Tahun 2015, tidak ada Penambahan.